

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pelestarian kesenian tradisional jathilan tahun 2014 berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 yang berstudi kasus di paguyuban kesenian tradisional jathilan Satria Muda Budaya yang berada di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo ini, masih belum maksimal. Dukungan dari pemerintah daerah belum optimal. Hal yang berkaitan dengan proses pengimplementasian kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perdas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam pasal 34 dan 35 tentang urusan Kebudayaan yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan salah satunya adalah seni, yang dalam penelitian ini salah satu bentuknya adalah pelestarian kesenian tradisional jathilan. Kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang dibantu oleh beberapa ahli dari kesenian tradisional jathilan dengan bentuk bekerja sama dengan pelaku seni dari paguyuban-paguyuban kesenian tradisional jathilan yang ada di Kota Yogyakarta yang termasuk di dalamnya adalah paguyuban Satria Muda Budaya ini. Komunikasi yang dijalankan belum efektif, karena komunikasi yang dijalankan hanya berupa dalam

forum diskusi dan tidak secara intens dengan melakukan komunikasi secara langsung antara pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan masing-masing paguyuban jathilan yang ada di Kota Yogyakarta melainkan hanya antara pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan seluruh paguyuban jathilan yang dikumpulkan dalam satu forum.

2. Proses implementasi kebijakan belum cukup baik, karena sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta belum memadai, sehingga dalam penyampaian informasi mengenai pelestarian kesenian tradisional jathilan ini dibantu oleh beberapa ahli yang memang berkompeten di bidang kesenian tradisional jathilan.
3. Implementasi kebijakan pelestarian kesenian tradisional jathilan ini, cenderung dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta selaku pelaksana yang sangat berperan dalam proses pengimplementasian kebijakan pelestarian kesenian tradisional jathilan di Kota Yogyakarta ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta akan menerima laporan secara berkala yaitu tiap tahun untuk pendataan paguyuban jathilan termasuk paguyuban jathilan Satria Muda Budaya ini.
4. Struktur birokrasi masih kurang mendukung, mengingat sumber daya manusia yang kurang memadai, sehingga banyak permasalahan yang belum terselesaikan di lapangan, terkait dengan

tenaga yang dibutuhkan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

B. Saran

Perlu lebih meningkatkan dan melanjutkan lagi kebijakan yang sudah ada dalam upaya pelestarian kesenian tradisional jathilan ini dengan melihat tujuan dari urusan kebudayaan yang terdapat pada Perdas Nomor 1 Tahun 2013 pasal 34 dan 35 yaitu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan hasil cipta, karsa, dan karya yang salah satu diantaranya adalah berupa seni yang dalam penelitian ini kesenian tradisional jathilan.